

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Aswin Diapari Lubis, S.H.

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rahmat Bagja, SH. LL. M

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dr. Rahmat Bagja, SH. LL. M

Medan, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,



M. Aswin Diapari Lubis, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
1.	Meningkatnya kualitas instrument dan kegiatan Pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	75%
2.	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%
3.	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%
4.	Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%
5.	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	35 Orang
6.	Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	75%
7.	Meningkatnya keberhasilan KPI Pengawas Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
8.	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 0
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 73.485.105.000
TOTAL	Rp. 73.485.105.000

Pihak Kedua,



Dr. Rahmat Bagja, SH. LL. M

Medan, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,



M. Aswin Diapari Lubis, S.H.